



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj. NURMINA binti SARAPIU, tanggal lahir 19 Maret 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan R. A. Kartini No. 1, Kelurahan Kessilampe, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AFIRUDIN MATHARA, S.H, M.H., BUSTAMAN, S.H dan ADNAN, S.H**, para Advokat yang berkantor di Jalan Sao Sao No. 291 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari tanggal 7 Oktober 2019, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

H. LUKMAN HAR Bin H. ABDUL RAZAK, umur 71 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Bunga Tanjung No. 50, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, yang semula sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I**;

Hj. YUNARTINI DEWI L. Binti GDE DAWI, umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Jend. Sudirman No. 17 Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, yang semula sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING II**; serta,

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **HARDIAN PURNAWAN M. LUKMAN**, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Tunggala RT 001 RW 002, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, bertindak untuk dan atas nama PT Binanga Hartama Raya, selaku Komisaris Utama;
2. **HERDIMANTHO PUTRADI L. HAR**, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Jend. Sudirman Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, bertindak untuk dan atas nama PT Binanga Hartama Raya selaku Komisaris;
3. **DEWI KARTIKA NATALIA**, umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Jend. Sudirman Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, bertindak untuk dan atas nama PT Binanga Hartama Raya selaku Komisaris;

Semula ketiganya tersebut sebagai **TERGUGAT III**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0714/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 21 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA Kdi



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada para Tergugat untuk selanjutnya disebut para Terbanding dan diterima melalui kuasa hukumnya pada tanggal 5 Februari 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan Pemanding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari Nomor 0714/Pdt.G/2019/ PA.Kdi, tanggal 21 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, atas pertimbangan hukum maupun amar putusannya disertai beberapa alasan sebagai dasar diajukannya perkara *a-quo* pada tingkat banding;

Bahwa isi dan maksud memori Pemanding adalah Pemanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dan isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang mengabulkan eksepsi para Tergugat, dan menyatakan gugatan Penggugat/Pemanding tidak dapat diterima sedangkan yang menjadi alasan tidak dapat diterima perkara *a-quo* bukanlah eksepsi mengenai kompetensi, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif tetapi karena alasan eksepsi lainnya. Selain itu Pemanding juga merasa diperlakukan tidak adil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diantaranya tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan hak-haknya seperti replik dan sebagainya, karena itu Pemanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendari dan mengadili sendiri sebagaimana yang terurai dalam memori banding Pemanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 21 Februari 2020, dan terhadap memori banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 3 Maret 2020 yang isi dan maksudnya dianggap juga telah termuat

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA Kdi



dalam putusan ini

Bahwa, kepada Pembanding dan Terbanding atau kuasanya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Februari 2020, dan Pembanding atau Kuasanya telah melakukan *inzage* sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 2 Maret 2020, sedangkan Terbanding atau Kuasanya tidak melakukan *inzage* sebagaimana dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 3 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 5 Maret 2020 dengan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Kdi dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W21-A/390/HK.05/III/2020 tanggal 5 Maret 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Februari 2020, dengan disertai bukti pembayaran biaya banding, yang diajukan pada hari ke 14 setelah putusan tersebut diucapkan sehingga masih dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 199 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)*, permohonan banding *a-quo* diajukan telah sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *incasu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara *a-quo*, pertimbangan hukum dan amar putusannya serta membaca memori banding, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama,

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA Kdi



namun majelis hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sekaligus sebagai tanggapan atas memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa merupakan kewajiban hukum bagi setiap hakim untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman), juga harus dihindari pemeriksaan yang berbeli-belit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Dalam memberikan putusan termasuk menyatakan putusan tidak dapat diterima harus disertai pertimbangan dengan argumentasi hukum yang tepat dan benar dengan menggunakan redaksi yang jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan interpretasi lain, oleh karena itu terhadap keberatan Pembanding akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 38 yang menyatakan " *...perkara ini dianggap kurang pihak (error in persona) karena Penggugat adalah istri ketiga, dan tidak dicantumkan pihak terkait lainnya misalnya istri kedua dan sebagainya...*", dipertimbangkan bahwa dalam hukum acara perdata terdapat dua eksepsi yang dikenal dengan istilah, (1) Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*) yang berkaitan dengan syarat formal gugatan, apabila gugatan mengandung cacat formal maka dinyatakan tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankkelijke verklard*). Eksepsi prosesual meliputi selain tentang kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara, termasuk juga tentang *Error In Persona* disebabkan antara lain kurang pihak (*plurium litis consortium*), eksepsi prosesual tersebut harus diperiksa dan diputus sebelum memeriksa pokok perkara. (2) Eksepsi Materiil (*Materiele Exceptie*) mengenai pokok perkara, eksepsi ini harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa dalam perkara sengketa harta bersama *a quo* telah diajukan eksepsi tentang *Error in persona* disebabkan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan alasan yang dinyatakan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang (poligami) sehingga terkait dan harus



melibatkan istri-istri lainnya yang harus ditarik dan dijadikan sebagai subyek hukum. Berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat. Artinya konstruksi subyek hukum mengenai sengketa harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, maka subyek hukumnya tidak hanya antara Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri akan tetapi harus menarik dan melibatkan istri-istri yang lain untuk didudukkan sebagai subyek hukum pula;

Menimbang bahwa dalam proses sidang pemeriksaan perkara tersebut ketika diajukan eksepsi *Error in persona* disebabkan kurang pihak (*plurium litis consortimun*) oleh Hj. Yunartini Dawi L binti Gde Dawi sebagai Pemohon Intervensi I yang selanjutnya disebut Tergugat II, ternyata Pembanding melalui kuasa hukumnya mengakui bahwa benar orang tersebut adalah istri pertama dari Tergugat (Terbanding). Pengakuan Pembanding dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak memerlukan bukti lainnya. Dengan demikian bahwa gugatan Pembanding tentang harta bersama telah terbukti sebagai harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, maka dengan tidak menjadikan Pemohon intervensi atau Tergugat II sebagai pihak atau subyek hukum dalam perkara *a quo* telah terbukti *Error In Persona* disebabkan kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karena itu gugatan Pembanding harus dinyatakan cacat formal dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 37 paragraf terakhir yang menyatakan "*Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat telah tidak diberikan kesempatan memberikan tanggapan/replik, dipertimbangkan bahwa untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tanpa*



mengurangi nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan tanpa perlu lagi melakukan pemeriksaan pokok perkara, oleh karena gugatan Pembanding tersebut telah terbukti cacat formal karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka keberatan Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan hukum tersebut di atas maka majelis hakim tingkat banding berkesimpulan telah beralasan hukum untuk **“Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0714/Pdt.G/2019/ PA.Kdi, tanggal 21 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriyah”**, sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0714/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Masehi bertepatan dengan

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA Kdi



tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. A. Muzakki, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.** dan **Drs. Wahyudi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dra. Hj. Hasbiah**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota I

t.t.d.

Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.

Ketua Majelis

t.t.d.

Drs. H. A. Muzakki, M.H.

Hakim Anggota II

t.t.d.

Drs. Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Dra. Hj. Hasbiah

Rincian biaya perkara pada tingkat banding :

- | | | |
|------------------|----|------------|
| 1. Biaya proses | Rp | 134.000,00 |
| 2. Biaya redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Biaya materai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA Kdi